

ANTARA





DENGAN

PT. SUKABUMI MINERAL LESTARI TENTANG

PEMELIHARAAN RUAS JALAN CITARIK-CIGUPLEK KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 600.1.9.4/11/KESBER/V/2023 NOMOR: 001/MOU/SML-PEMDA/V/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga (02-05-2023), bertempat di Sukabumi kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. ADI CAHYADI

: Direktur Utama PT. Sukabumi Mineral Lestari, berdasarkan Akta Notaris No. 07 Tanggal 21 September 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sukabumi Mineral Lestari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0047642.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 09 Oktober 2018, berkedudukan di Kampung Kaum Kidul Desa Karangtengah Kecamatan

Halaman 1 dari 6

Pihak Pertama	Pihak kedua
4	X

Cibadak Kab. Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan No. 695/1/IUP/PMDN/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sukabumi Mineral Lestari;
- (3) Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama pemeliharaan ruas jalan Citarik-Ciguplek Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- (2) Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
- (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pemeliharaan ruas jalan Citarik-Ciguplek Kecamatan Palabuhanratu

Halaman 2 dari 6 Pihak Pertama Pihak kedua

Kabupaten Sukabumi, (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama pemeliharaan ruas jalan Citarik-Ciguplek Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya pemeliharaan ruas jalan Citarik-Ciguplek Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2

OBJEK

Ruas jalan Kabupaten Citarik-Ciguplek Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sepanjang ± 5,5 (lima koma lima) kilometer dengan lebar 5 (lima) meter pada Sta.0+000 sampai dengan Sta.5+500.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemeliharaan ruas jalan Citarik-Ciguplek Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sepanjang ± 5,5 (lima koma lima) kilometer dengan lebar 5 (lima) meter pada Sta.0+000 sampai dengan Sta.5+500.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang diberi kuasa khusus oleh PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan.

Halaman 3 dari 6

Pihak Pertama	Pihak kedua
4	A.
	1.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Cq. Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi

Alamat

: Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu

Telepon

: (0266) 433611

Faksimili

: (0266) 433614

Halaman 4 dari 6

Pihak Pertama	Pihak kedua
7	A.

Email : tkksd@sukabumikab.go.id

PT. SUKABUMI MINERAL LESTARI

Alamat : Kampung Kaum Kidul RT.002/002 Desa Karang Tengah

Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

Telepon : 081380116322

Email : ptsukabumiminerallestari@gmail.com

(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk

Halaman 5 dari 6

Pihak Pertama	Pihak kedua
4	V
7	1

Kesepakatan Bersama Tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) yang bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PT. SAMUROI Mineral Lestari MET MAI TEMPEL 2A2AKX310681091

ADI CAHYADI

PIHAK KESATU,

MARWAN HAMAMI

Halaman 6 dari 6

Pihak Pertama	Pihak kedua

Kesepakatan Bersama Tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) yang bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

. Zukabumi Mineral Lestari

ADI CAHYADI

F PIHAK KESATU,

MARWAN HAMAMI

Halaman 6 dari 6

Pihak Pertama	Pihak kedua